

**NASKAH AKADEMIS DAN RANPERDA**  
**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**  
**(LP2B)**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**



Tahun 2019

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan, telah selesai sesuai dengan pendekatan indisipliner berupa pengkajian bidang-bidang hukum terkait dengan pemanfaatan lahan serta ketahanan pangan, seperti Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Lingkungan, dan Hukum Administrasi Negara. Serta pendekatan multidisipliner dilakukan pengkajian dengan mendekati permasalahan hukum mengenai alih fungsi lahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan ilmu-ilmu yang terkait secara langsung, Ilmu Pemerintahan, serta Ilmu Sumber daya Alam dan Lingkungan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah dan akademis dalam rangka pembuatan rencana peraturan pemerintah daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, sehingga dapat diadopsi sesuai kondisi saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Naskah Akademis ini dibuat sebagaimana mestinya, diharapkan masukan dan saran dari Bapak dan Ibu terutama dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Padang, Juli 2019  
Koordinator Pelaksana

Dr. Ir. Eri Gas Ekaputra, MS

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	5
1.4 Metoda .....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	7
2.1 Lahan dan Penggunaan Lahan.....	7
2.2 Alih Fungsi Lahan .....	9
2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Lahan .....	10
2.4 Lahan Pangan Berkelanjutan .....	12
2.5 Perhitungan Kebutuhan Lahan Minimum untuk LP2B .....	14
2.6 Kriteria Teknis Pemilihan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	16
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT.....	20
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	24
4.1 Landasan Filosofis.....	24
4.2 Landasan Sosiologis .....	25
4.3 Landasan Yuridis .....	26
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN, PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN .....	30
5.1. Ruang Lingkup Materi.....	30
5.2. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	33
5.3. Hasil Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Selatan .....	36
BAB VI PENUTUP .....	42
6.1 Kesimpulan.....	42

6.2	Saran .....	42
DAFTAR PUSTAKA.....		43
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN [GLOSSARY] .....		47
LAMPIRAN .....		49
LAMPIRAN 1. RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....		51
LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI KEGIATAN .....		98

## **DAFTAR TABEL**

1. Kriteria Kualitas Lahan Sawah.....	18
2. Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pesisir Selatan.....	38

## DAFTAR GAMBAR

1. Tampilan data vektor *point* (a), *line* (b) dan *polygon* (c)..... 31
2. Peta sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)  
Kabupaten Pesisir Selatan.....39

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Prediksi penduduk Indonesia Sampai tahun 2035 akan mencapai 440 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan 1,3% – 1,5% per tahunnya. Artinya ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi lahan pertanian, yang merupakan lahan pendukung untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Masalah lainnya adalah kompetisi pemanfaatan ruang untuk berbagai sektor yang semakin ketat dan rencana alih fungsi lahan sawah yang sangat dahsyat berdasarkan RTRW Nasional seluas 3,09 juta ha dari 7,8 juta ha lahan sawah menjadi permukiman, perindustrian, dan lain-lain. Konversi sawah menjadi lahan nonpertanian dari tahun 1999 – 2002 mencapai 563 159 ha atau rata-rata 187 720 ha per tahun. Sebenarnya neraca pertambahan luas lahan sawah sempat naik antara tahun 1981 – 1999, yaitu seluas  $\pm 1,6$  juta ha.

Pada tahun 1999 – 2002 telah terjadi penurunan luas lahan seluas 141 285 ha per tahun. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2004 menunjukkan bahwa besaran laju alih fungsi lahan pertanian dari lahan sawah ke non sawah sebesar 187 720 ha per tahun, dengan rincian alih fungsi ke non pertanian sebesar 110 164 ha per tahun dan alih fungsi ke pertanian lainnya sebesar 77 556 ha per tahun. Adapun alih fungsi lahan kering pertanian ke non pertanian sebesar 9 152 ha per tahun. Alih fungsi lahan pertanian pangan cenderung meningkat dan tingkat produktivitas lahan sawah mendekati “*levelling off*” sehingga ada tendensi total produksi relatif stagnan dan dikhawatirkan akan menurun. Kondisi ini perlu diimbangi dengan teknologi intensifikasi dan kapasitas perluasan areal sawah setiap tahun sekitar 40 000 ha.

Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan dengan 182 Nagari dengan luas sawah tahun 2017 seluas 30 416 ha jika dibandingkan data sawah tahun 2006 seluas 33 858 ha dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terjadi konversi lahan sawah seluas 3 442 ha. Tantangan berikutnya adalah penduduk yang terus meningkat, Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 457 285 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata - rata 0,81 persen (BPS, 2018).

Pesisir Selatan merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam. Produksi padi di lima Kabupaten tersebut menyumbang 57,86 % dari total produksi padi di Sumatera barat. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan telah menyumbang 2 579 819 ton gabah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (BPS, 2018). Untuk itu perlu upaya dari Kabupaten Pesisir Selatan untuk berkontribusi mengamankan ketersediaan pangan daerah dan mengantisipasi berkurangnya lahan sawah akibat laju alih fungsi lahan yang tinggi.

Perubahan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan non pertanian saat ini semakin mengalami peningkatan yang disebabkan adanya pertumbuhan penduduk yang berimbas pada peningkatan kebutuhan tempat tinggal atau perumahan serta kebutuhan pendukung lainnya seperti perindustrian, jasa/perdagangan dan lain-lain. Alih fungsi lahan tersebut bila tidak dikendalikan maka akan membawa dampak pada terganggunya ketahanan pangan yang ada. Ada tiga alasan utama perlunya mencegah dan mengendalikan kecenderungan alih fungsi tanah sawah ke non pertanian, yaitu:

1. Kecenderungan tersebut dinilai sebagai ancaman nyata ketersediaan pangan (khususnya beras).
2. Biaya investasi untuk pembangunan prasarana irigasi selama ini sangat tinggi dan akan hilang begitu saja apabila konversi sawah terus berlanjut dan tidak terkendali.
3. Pencetakan sawah baru memerlukan biaya yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pengembangannya.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya perangkat peraturan yang komprehensif terkait perlindungan lahan dan upaya pemberian insentif kepada petani, maka diharapkan tanah tersedia bagi petani bukan hanya untuk menjamin ketersediaan produksi pangan, namun lebih jauh menjamin akses petani atas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Upaya untuk perlindungan lahan dilakukan dengan melindungi dan menjamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah pendukungnya.



Sekarang sudah terbit PP No. 1/2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP No 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 25/2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No. 30/2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya Kementerian Pertanian ikut secara aktif dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Secara garis besar isu yang menjadi latar belakang untuk penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dimana selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian, utamanya sawah sudah banyak dibuat. Namun demikian, implementasinya tidak efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai dari pemangku kepentingan. Setidaknya terdapat tiga kendala mendasar yang menjadi alasan mengapa peraturan pengendalian konversi lahan sulit terlaksana yaitu: (i) kendala koordinasi kebijakan; (ii) kendala pelaksanaan kebijakan; dan (iii) kendala konsistensi perencanaan.

Terkait dengan tiga kendala tersebut, tidak efektifnya peraturan yang telah ada juga dipengaruhi oleh: (i) sistem administrasi lahan masih lemah; (ii) koordinasi antar lembaga yang terkait kurang kuat; (iii) implementasi tata ruang yang belum memasyarakat; dan (iv) konservasi tanah dan air yang belum memadai. Di sisi lain persepsi tentang kerugian akibat konversi lahan sawah cenderung bisa ke bawah (*under estimate*). Dampak negatif konversi lahan sawah tidak dianggap sebagai persoalan yang perlu ditangani secara serius dan konsisten. Kompetensi untuk melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah masih rendah, karena belum adanya suatu aturan baku yang dapat memayungi seluruh upaya pengendalian yang dilakukan dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif yang ada.

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif di Kabupaten Pesisir Selatan

perlu ditopang oleh suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) yang : (i) menjamin tersedianya lahan pertanian yang cukup dalam upaya pemenuhan kebutuhan beras Kabupaten Pesisir Selatan; (ii) mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian secara tidak terkendali; dan (iii) menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia.

Berbagai permasalahan di atas apabila tidak diupayakan pemecahannya akan dapat merusak sistem perencanaan pengelolaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama dalam kaitannya dengan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Untuk itu, sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang digagas oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan melalui persetujuan bersama dengan DPRD mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RANPERDA).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tentunya alih fungsi lahan yang selama ini tidak terkendali, sehingga akan membawa dampak pada terganggunya ketahanan pangan yang ada. Tentunya masing-masing pemerintah daerah berusaha untuk menyempurnakan pengaturan tersebut dengan dibuatnya peraturan daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Permasalahan mengenai alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian, bahkan pada kawasan pusat-pusat pemerintahan, alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, hal ini merupakan permasalahan yang perlu pengaturan yang jelas dan baik terlebih di daerah Provinsi Sumatera Barat secara umumnya dan Kabupaten Pesisir Selatan secara khususnya, sehingga pengelolaan dan peruntukkan lahan tetap terjaga kondisinya dengan baik. Permasalahan alih fungsi lahan tidak terlepas dari pemahaman pemanfaatan lahan secara keseluruhan sehingga pengaturannya harus secara tegas dan jelas untuk menghindari permasalahan dalam implementasi pelaksanaannya.

Permasalahan alih fungsi lahan di Kabupaten Pesisir Selatan sudah semakin dirasakan, secara gencar mencoba meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah. Pada Daerah ini sektor pertanian terutama beras yang merupakan komoditas utama yang menjadi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hal tersebut maka upaya antisipasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun anggaran 2015 sampai tahun 2019 ini secara berkesinambungan telah melakukan kajian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan mengacu kepada undang undang dan peraturan yang berlaku, dan selanjutnya agar tidak terjadinya alih fungsi lahan maka pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengusulkan RANPERDA tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimulai dengan pembuatan Naskah Akademisnya terlebih dahulu.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yaitu memberikan landasan ilmiah dan akademis bagi perlunya pengaturan alih fungsi lahan pertanian dalam suatu bentuk Naskah Akademis. Melalui pembuatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sawah lestari Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk mengidentifikasi sebaran lahan pertanian pangan yang dapat dijadikan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) demi terjaganya ketahanan pangan, dan selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam pembuatan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nantinya.

Adapun Kegunaan adalah sebagai bahan pertimbangan dan sumber data dalam penetapan kawasan LP2B, LCP2B yang akan dijadikan batasan dalam RANPERDA Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.4 Metoda**

Metode Pendekatan yang digunakan sebagai secara yuridis normatif yaitu mengkaji, menelusuri, dan meneliti data sekunder baik berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alih fungsi lahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, bahan hukum sekunder berupa

literatur dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan materi kajian mengenai penggunaan lahan.

Selain itu pendekatan dilakukan dengan indisipliner dan multidisipliner. Pendekatan indisipliner dilakukan pengkajian bidang-bidang hukum terkait dengan pemanfaatan lahan serta ketahanan pangan, seperti Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Lingkungan, dan Hukum Administrasi Negara.

Pendekatan multidislipliner dilakukan pengkajian dengan mendekati permasalahan hukum mengenai alih fungsi lahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan ilmu-ilmu yang terkait secara langsung, Ilmu Pemerintahan, serta Ilmu Sumber daya Alam dan Lingkungan.

## BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

### 2.1 Lahan dan Penggunaan Lahan

Tanah dan lahan merupakan dua istilah yang berbeda. Tanah diartikan sebagai suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair dan gas, yang mempunyai sifat dan perilaku yang dinamik. Adapun istilah lahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Termasuk di dalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang (Sitorus, 2003).

Sedangkan Lichfied dan Darin-Drabkin (1980) dalam Saefulhakim (1994), menyatakan bahwa dari segi geografi fisik, lahan didefinisikan sebagai *terra firma* yang merupakan tempat pemukiman dan ditentukan oleh kualitas fisiknya. Karena setiap bidang lahan adalah : (1) lokasi tetap, (2) tidak dapat dipindahkan, (3) tidak bertambah atau berkurang (kecuali reklamasi), dimana tanah yang hilang karena tererosi tidak dapat digantikan sehingga kebijaksanaan lahan harus berorientasi pada konservasi.

Dari pengertian ekonomi, lahan merupakan sumberdaya yang tidak hanya sebagai *terra firma*, namun juga kandungan mineral, air disekitarnya, flora dan fauna yang hidup di atasnya, cahaya, udara dan lain-lain. Pengertian ini lebih luas dari pengertian geografi fisik di atasnya (Lichfied dan Darin-Drabkin, 1980) dalam (Saefulhakim, 1994).

Dalam literatur ekonomi, lahan dipandang sebagai suatu sumberdaya, yaitu sumberdaya lahan (Barlowe, 1978) dalam (Saefulhakim, 1994). Dalam pengertian ini, lahan dipandang sebagai komoditas yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi sehingga memiliki biaya, nilai dan harga. Lahan memiliki pengertian yang lebih luas dari tanah, walaupun dalam banyak hal kata tanah sering digunakan dalam makna yang setara. Lahan merupakan matrik dasar kehidupan manusia dan pembangunan (Saefulhakim, 1997), karena hampir semua aspek dari kehidupan manusia dan pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan lahan (Saefulhakim dan Nasoetion, 1999).

Mengingat fungsi lahan yang demikian penting, maka manusia harus membangun hubungan yang saling menguntungkan antara manusia dan lahan, sehingga lahan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Agar tercapai hubungan tersebut, harus dilakukan berbagai upaya agar penggunaan lahan sesuai dengan kemampuannya (Hardjowigeno, 1983). Menurut Sitorus (1996), penggunaan lahan (*land use*) merupakan setiap bentuk campur tangan (*intervensi*) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual.

Penggunaan lahan merupakan proses yang dinamis, perubahan yang terus menerus sebagai hasil perubahan pola dan besarnya aktivitas manusia sepanjang waktu, sehingga masalah yang berkaitan dengan lahan merupakan masalah yang kompleks (Saefulhakim dan Nasoetion, 1995). Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu : (1) penggunaan lahan pertanian; dan (2) penggunaan lahan bukan pertanian. Untuk keberhasilan penggunaan dan pemanfaatan lahan diperlukan perencanaan pengembangan sumberdaya lahan dengan baik.

Menurut *Soil Survey Staff* dalam Adiningsih (1996), perencanaan penggunaan lahan pada dasarnya adalah inventarisasi dan penilaian keadaan (status), potensi dan pembatas-pembatas dari suatu daerah setempat atau dengan orang-orang yang menaruh perhatian terhadap daerah tersebut, terutama dalam menentukan kebutuhan mereka serta aspirasi dan keinginan pada masa mendatang. Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2001), perencanaan penggunaan lahan merupakan rencana pemanfaatan lahan di suatu daerah agar lahan dapat digunakan secara optimal, yaitu memberikan hasil yang tertinggi dan tidak merusak lahan dan lingkungan. Perencanaan penggunaan lahan memberikan petunjuk atau pengarahan dalam proses pengambilan keputusan untuk penggunaan lahan sehingga lebih efisien dan menguntungkan bagi manusia dan penggunaan masa yang akan datang (Jones dan Davies dalam Sitorus, 1989). Oleh sebab itu, perencanaan penggunaan lahan bertujuan untuk : (1) mencegah penggunaan lahan yang salah tempat dalam mengupayakan terciptanya penggunaan lahan yang optimal, (2) mencegah adanya salah urus yang menyebabkan lahan rusak dalam mengupayakan penggunaan lahan yang

berkesinambungan, (3) mencegah adanya tuna kendali dalam mengupayakan penggunaan lahan yang senantiasa diserasikan oleh adanya kendali, (4) menyediakan lahan untuk keperluan pembangunan yang terus meningkat, dan (5) memanfaatkan lahan sebesar-besarnya untuk kemakmuran manusia (Sandi 1984; Silalahi, 1985 dalam Sitorus, 1989).

## 2.2 Alih Fungsi Lahan

Winoto *et al.* (1996), mendefinisikan perubahan penggunaan lahan sebagai suatu proses perubahan dari penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan lahan lainnya yang dapat bersifat permanen maupun sementara dan merupakan bentuk konsekuensi logis adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang.

Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, adanya kebijaksanaan arah pembangunan dan karena mekanisme pasar. Dua hal terakhir terjadi lebih sering pada masa lampau karena kurangnya pengertian masyarakat maupun aparat pemerintah mengenai tata ruang wilayah. Alih fungsi dari pertanian ke non pertanian terjadi secara meluas sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan yang menekankan kepada aspek pertumbuhan melalui kemudahan fasilitas investasi, baik kepada investor lokal maupun luar negeri dalam penyediaan tanah (Widjanarko, dkk, 2006).

Apabila penggunaan lahan untuk sawah berubah menjadi pemukiman atau industri maka perubahan penggunaan lahan ini bersifat permanen dan tidak dapat kembali (*irreversible*) tetapi jika beralih fungsi menjadi perkebunan biasanya bersifat sementara. Perubahan penggunaan lahan pertanian berkaitan erat dengan perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat. Perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian bukanlah semata-mata fenomena fisik berkurangnya luasan lahan, melainkan fenomena dinamis yang menyangkut aspek-aspek kehidupan manusia, karena secara agregat berkaitan erat dengan perubahan orientasi ekonomi, sosial budaya dan politik masyarakat.

Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan berkaitan dengan

meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Sebagai contoh meningkatnya kebutuhan akan ruang tempat hidup, transportasi dan tempat rekreasi akan mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan (Rosnila 2004).

Penguasaan dan penggunaan lahan mulai beralih fungsi seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia. Hal ini akhirnya menimbulkan permasalahan kompleks akibat penambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam, berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non pertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi lahan. Fenomena ini tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius. Implikasi alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial (Iqbal dan Sumaryanto, 2007).

Dampak alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non pertanian menyangkut dimensi yang sangat luas. Hal itu terkait dengan aspek-aspek perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Arah perubahan ini secara langsung atau tidak langsung akan berdampak terhadap pergeseran kondisi ekonomi, tata ruang pertanian, serta prioritas-prioritas pembangunan pertanian wilayah dan nasional (Winoto, 1995; Nasoetion dan Winoto, 1996).

### **2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Lahan**

Pertumbuhan penduduk yang cepat diikuti dengan kebutuhan perumahan menjadikan lahan-lahan pertanian berkurang di berbagai daerah. Lahan yang semakin sempit semakin terfragmentasi akibat kebutuhan perumahan dan lahan industri. Petani lebih memilih bekerja di sektor informal dari pada bertahan di sektor pertanian. Daya tarik sektor pertanian yang terus menurun juga menjadikan petani cenderung melepas kepemilikan lahannya. Pelepasan kepemilikan lahan cenderung diikuti dengan alih fungsi lahan (Gunanto, 2007).

Pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman. Kondisi demikian mencerminkan adanya peningkatan permintaan terhadap lahan untuk penggunaan non pertanian



yang mengakibatkan banyak lahan sawah, terutama di sekitar pusat pemerintahan mengalami alih fungsi. Alih fungsi lahan juga dapat terjadi oleh karena kurangnya insentif pada usaha tani lahan sawah yang diduga akan menyebabkan terjadi alih fungsi lahan ke tanaman pertanian lainnya.

Pola penggunaan lahan bersifat sangat dinamis, bervariasi menurut waktu dan tempat. Barlowe (1986), menyatakan bahwa dalam menentukan penggunaan lahan, terdapat tiga faktor penting yang perlu dipertimbangkan yaitu faktor fisik lahan, faktor ekonomi, serta faktor kelembagaan. Selain itu faktor kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat juga akan mempengaruhi pola penggunaan lahan (Gandasasmita, 2001).

Faktor fisik yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor-faktor yang terkait dengan kesesuaian lahannya, meliputi faktor-faktor lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan dan budidaya tanaman, kemudahan teknik budidaya ataupun pengolahan lahan dan kelestarian lingkungan. Faktor fisik ini meliputi kondisi iklim, sumberdaya air dan kemungkinan pengairan, bentuk lahan dan topografi, serta karakteristik tanah, yang secara bersama akan membatasi apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pada sebidang lahan. Faktor kelayakan ekonomi adalah seluruh persyaratan yang diperlukan untuk pengelolaan suatu penggunaan lahan. Pengelola lahan tidak akan memanfaatkan lahannya kecuali bila penggunaan tersebut, termasuk dalam hal ini teknologi yang diterapkan, telah diperhitungkan akan memberikan suatu keuntungan atau hasil yang lebih besar dari biaya modalnya (Barlowe, 1986).

Kelayakan ekonomi ini bersifat dinamis, tergantung dari harga dan permintaan terhadap penggunaan lahan tersebut atau hasilnya. Penerapan teknologi baru ataupun meningkatnya permintaan mungkin menyebabkan suatu penggunaan lahan yang tadinya tidak memiliki nilai ekonomis berubah menjadi layak secara ekonomis (Saefulhakim, 2000).

Faktor-faktor kelembagaan yang mempengaruhi pola penggunaan lahan adalah faktor-faktor yang terkait dengan sosial budaya dan aturan-aturan dari masyarakat, termasuk dalam hal ini aturan atau perundangan dari pemerintah setempat (Barlowe, 1986).

Penggunaan lahan yang dijumpai di suatu wilayah adalah penggunaan lahan yang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah, sosial budaya, kebiasaan, tradisi, ataupun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat.

## **2.4 Lahan Pangan Berkelanjutan**

Lahan pangan berkelanjutan dapat diartikan sebagai suatu lahan yang digunakan secara terus menerus dalam sektor pertanian tanpa harus dikonversi atau diubah atau dialihfungsikan sebagai bentuk lahan yang lainnya seperti lahan perumahan, lahan industri, dan lahan-lahan yang lainnya. Lahan abadi tersebut hanya dikhususkan untuk kegiatan pertanian saja dan hanya memiliki fungsi sebagai lahan pertanian saja. Biasanya pemerintah mengalokasikan 15 juta hektar lahan sawah ditambah 15 juta hektar lahan tegalan yang hanya boleh digunakan untuk kegiatan pertanian dan tidak diizinkan dikonversi ke bentuk-bentuk pengguna yang lain. Hal tersebut merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah dalam menangani program lahan abadi.

Lahan pangan berkelanjutan ini sudah dibahas dalam PP No. 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan. Pemerintah juga mengeluarkan UU No. 41/2009, salah satu semangat diluncurkannya UU No. 41/2009 adalah melindungi lahan pertanian pangan produktif, khususnya sawah agar tidak dialihfungsikan dengan cara yang semena-mena.

### **2.4.1 Kondisi Lahan Sawah di Indonesia Sebagai Lahan Pangan Berkelanjutan Nasional**

Saat ini di Indonesia telah banyak terjadi alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lahan untuk kepentingan lain. Lahan sawah memiliki nilai ekonomis yang rendah. Hal ini diakibatkan oleh kompetisi nilai ekonomi atas lahan. Lahan sawah dianggap paling murah nilainya daripada lahan perkebunan, lahan industri, lahan perumahan, dan sebagainya.

Indonesia memiliki lahan kering sekitar 148,90 juta hektar dan lahan basah 39,30 juta hektar (Ritung *et al.* 2004). Dari lahan basah seluas 39,30 juta hektar tersebut, 24,55 juta hektar diperkirakan sesuai untuk lahan sawah, yang terdapat di Papua, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Bila dibandingkan antara lahan yang sesuai untuk pertanian lahan basah (24,55 juta hektar) dengan lahan sawah

saat ini (Badan Pusat Statistik, 2002) maka terdapat lahan non pertanian sekitar 16,05 juta hektar. Namun, umumnya lahan tersebut telah digunakan untuk berbagai keperluan, kecuali di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Di negara lain, Jepang misalnya, petani yang memiliki lahan sawah, walaupun hanya sedikit, akan sangat dihargai oleh pemerintah. Para petani di Jepang mendapatkan subsidi dan santunan berupa sejumlah uang untuk membantu agar lahan sawah tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Hal itu dapat membuat lahan tersebut bisa dipertahankan sebagai lahan pertanian.

#### **2.4.2 Peraturan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian**

Untuk mengendalikan konversi lahan pertanian ke non pertanian pemerintah mengantisipasi dengan membuat peraturan pertanahan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan perekonomian pada umumnya. Dari 12 (dua belas) peraturan yang ada tersebut sebagian besar 9 (sembilan) peraturan membahas tentang larangan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis ke penggunaan non pertanian.

Tiga peraturan lainnya membahas tentang lahan subur (No.1), pemanfaatan lahan kosong (No.11) dan batasan luas lahan untuk izin usaha (No.12). Secara implisit berarti peraturan ini tidak untuk lahan sawah yang tidak beririgasi teknis, yaitu sawah irigasi sederhana dan tadah hujan. Padahal khusus untuk lahan sawah beririgasi sederhana, kondisi irigasinya tidak lebih buruk dari sawah beririgasi semi teknis, sehingga produktivitasnya sebanding dengan sawah beririgasi semi teknis (Sumaryanto, Hermanto dan Pasandaran, 1996).

Karena peraturannya ditekankan hanya untuk sawah beririgasi teknis, maka akan memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan alih fungsi lahan dengan cara mengkondisikan sawah beririgasi menjadi sawah dengan tidak beririgasi, sehingga dapat dialihfungsikan. Keadaan ini banyak terjadi di lapangan, terutama pada lahan sawah beririgasi di sekitar pemukiman dan pusat pemerintahan, antara lain yang dilaporkan oleh Rusastra *et al* (1997).

Adanya kecenderungan terjadinya pengalihan lahan sawah beririgasi menjadi lahan sawah tidak beririgasi dengan cara tidak memfungsikan sistem irigasinya diantisipasi dengan peraturan No. 4, antara lain tentang larangan untuk memberikan persetujuan izin pengeringan sawah beririgasi teknis. Namun

demikian hal ini sulit untuk dikontrol, terutama untuk penggunaan pemukiman individual yang tidak memerlukan izin yang terlalu rumit layaknya jika diperuntukkan untuk usaha. Bagi badan usaha sendiri masih memungkinkan melakukan hal ini untuk tujuan utama usaha non pertanian. Harga tanah yang terus cenderung meningkat memungkinkan hal tersebut terjadi, karena ada kompensasi dana yang diinvestasikan dalam bentuk tanah tersebut.

Dari peraturan yang ada, sebagian besar berisi larangan. Namun masih ada celah bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dan lobi dengan memanfaatkan peraturan No. 2 butir b dan No. 3 butir b. Dalam peraturan tersebut penggunaan tanah sawah beririgasi masih dapat dilakukan asalkan sedikit mungkin dan dalam keadaan terpaksa. Dua keadaan ini sifatnya sangat relatif, sehingga berpotensi untuk memicu terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis ke non pertanian.

Di samping itu tidak ada kejelasan ganjaran atau sanksi yang akan diberikan bagi yang melanggar aturan yang ada tersebut. Dengan demikian hasil analisis sesuai dengan pendapat Irawan *et al.* (2000), yang menyatakan alih fungsi lahan subur, seperti lahan sawah beririgasi terus berkembang seperti tanpa kendali. Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang ada kurang efektif karena tidak dilengkapi sistem pemberian sanksi bagi pelanggar dan sistem penghargaan atau insentif bagi yang patuh.

## **2.5 Perhitungan Kebutuhan Lahan Minimum untuk LP2B**

Perhitungan kebutuhan lahan minimal di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dapat dihitung dengan memprediksi kebutuhan pangan untuk konsumsi rumah tangga dan selanjutnya dikonversikan kepada kebutuhan lahan. Besaran kebutuhan lahan akan berbeda tergantung pada pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsi pangan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu pemerintah pusat dan daerah harus mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan dari alih fungsi semaksimal mungkin, mengingat sumber daya lahan untuk pertanian pangan (sawah) di Jawa sangatlah potensial dan tidak tergantikan oleh pulau manapun di Indonesia. Di sisi lain laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat memerlukan lahan-lahan baru

menimbulkan kompetisi penggunaan lahan. Pemerintah daerah harus tegas menangani permasalahan ini. Setiap rencana pembangunan yang membutuhkan lahan harus direncanakan secara akuntabel dan transparan serta dengan hitungan angka kebutuhan lahan dan lokasi yang jelas pada setiap periode perencanaan pembangunan.

Pemerintah daerah khususnya provinsi juga harus mempertimbangkan luas minimal lahan yang diperlukan untuk memproduksi pangan bagi kemandirian pangan provinsi. Usulan penetapan luasan dari masing-masing Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh pemerintah provinsi merupakan dasar perencanaan provinsi dalam menetapkan LP2B. Selanjutnya rencana penetapan tingkat provinsi akan menjadi dasar perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, provinsi bisa mengintervensi luas LP2B yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Apabila luas, lokasi dan sebaran lahan yang diusulkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya.

Dalam hal penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan provinsi sudah diatur dalam Perda RTRW maka pemerintah Kabupaten/Kota harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Perda RTRW provinsi tersebut. Penetapan LP2B merupakan bentuk kerjasama atau kesepakatan antara pemerintah daerah dan petani melalui kelompok tani. Karena itu, kesepakatan menjadi konsensus dalam penetapan LP2B. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman dikatakan, apabila kebebasan petani memilih jenis tanaman tidak dapat diwujudkan karena ketentuan Pemerintah maka Pemerintah berkewajiban memberi jaminan kepada petani untuk memperoleh penghasilan tertentu. Hal tersebut sudah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2009, bahwa kepada petani yang lahannya ditetapkan sebagai LP2B akan mendapat insentif dan perlindungan serta pemberdayaan petani seperti pada Pasal 38, 67, dan 68. Prioritas insentif LP2B diberikan dengan pertimbangan tipologi LP2B, kesuburan tanah, luas tanam, irigasi, tingkat fragmentasi lahan, produktivitas usaha tani, lokasi, kolektivitas usaha pertanian dan praktek usaha tani ramah lingkungan. Bentuk-bentuk insentif yang diberikan meliputi pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi

dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Karena itu, para pengambil keputusan baik gubernur dan Bupati/Walikota harus memahami peran RTRW sebagai landasan hukum dalam pembangunan daerah, perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Untuk itu, sebaiknya Pemerintah daerah (Pemda) menerapkan mekanisme yang transparan, konsisten dan berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan. Pemda juga sudah saatnya mengikutsertakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) provinsi dan Kabupaten/Kota. Di atas semua kebijakan dan strategi tersebut, pencegahan alih fungsi lahan pertanian merupakan tanggung jawab semua pihak. Maka perlu adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya lahan pertanian demi keberlangsungan dan keberlanjutan atas ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional di masa yang akan datang.

## **2.6 Kriteria Teknis Pemilihan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Lahan pertanian memiliki banyak fungsi, tidak hanya sebagai penghasil padi atau produk pertanian, tetapi juga berperan dalam mitigasi banjir, pengendali erosi tanah, pemelihara pasokan air tanah, penambat gas karbon atau gas rumah kaca, penyegar udara, pendaur ulang sampah organik, serta pemelihara keanekaragaman hayati (Nishio, 1999; Sinukaban, 2000; Agus dan Husen, 2004).

Namun fungsi yang dikenal masyarakat dan mudah dikuantifikasi adalah lahan sawah sebagai penghasil padi. Produksi padi suatu wilayah atau areal lahan sawah, selain ditentukan oleh tingkat produktivitas, juga oleh intensitas tanam. Shofiyati dan Wahyunto (2000), menyatakan bahwa lahan sawah dengan intensitas tanam satu kali tanam dalam setahun, produktivitasnya sangat ditentukan oleh kondisi iklim setempat dan berisiko tinggi bila dijadikan tumpuan utama dalam mendukung kemantapan ketahanan pangan nasional. Sehubungan dengan hal-hal tersebut Abdurachman *et al.* (2004), menyatakan bahwa parameter-parameter yang perlu diperhatikan dalam menyusun kriteria teknis lahan sawah abadi adalah status irigasi, indeks pertanaman padi, dan kualitas sumber daya tanah atau

produktivitas. Selanjutnya, parameter-parameter tersebut dirumuskan sebagai berikut:

### **2.6.1 Status Irigasi**

Status irigasi dibedakan dalam empat kelas, yakni lahan sawah beririgasi teknis, setengah teknis, irigasi sederhana, dan lahan sawah tadah hujan. Menurut Badan Pertanahan Nasional (1999), sawah irigasi adalah sawah yang sumber airnya berasal dari tempat lain melalui saluran-saluran yang sengaja dibuat untuk itu. Air pengairan sawah irigasi teknis berasal dari waduk, dam atau danau dan dialirkan melalui saluran induk (primer) yang selanjutnya didistribusikan ke dalam saluran-saluran sekunder dan tersier melalui bangunan pintu-pintu pembagi.

Sawah irigasi teknis dan setengah teknis dibedakan berdasarkan sistem pengelolaan jaringan irigasinya. Disebut irigasi teknis apabila seluruh jaringan irigasi dikuasai dan dipelihara oleh pemerintah, sedangkan irigasi setengah teknis bila pemerintah hanya mengelola bangunan penyadap untuk mengatur dan mengukur pemasukan air. Disebut irigasi sederhana bila sumber air sawah berasal dari tempat lain (umumnya berupa mata air) dan salurannya dibuat secara sederhana oleh masyarakat petani setempat, tanpa bangunan-bangunan permanen. Disebut sawah tadah hujan apabila sumber airnya bergantung pada hujan setempat.

### **2.6.2 Indeks Penanaman**

Indeks pertanaman merupakan jumlah dari penanaman areal sawah dalam satu tahun. Indeks Pertanaman (IP) dibedakan atas dua kelas, yakni  $IP > 2$  dan  $IP < 2$  kali tanam setahun. Penggolongan IP dilakukan dengan pertimbangan bahwa sawah irigasi sebagian besar dapat ditanami padi dua kali atau lebih dalam setahun. Sawah yang mempunyai  $IP < 2$  kali tanam dalam setahun umumnya merupakan sawah tadah hujan atau sebagian sawah irigasi yang hanya dapat ditanami padi sekali setahun karena ketersediaan air tidak mencukupi, terutama yang terletak di ujung saluran primer dan jauh dari sumber air.

### **2.6.3 Produktivitas**

Tingkat produktivitasnya dibagi ke dalam dua kelas, yaitu  $\geq 4,50$  ton dan  $< 4,50$  ton gabah/hektar. Pengkelasan ini didasarkan atas data beberapa tahun

terakhir. Berdasarkan kombinasi ketiga parameter tersebut, kualitas sawah dapat digolongkan menjadi empat kelas, yaitu lahan utama I, lahan utama II, lahan sekunder I, dan lahan sekunder II. Klasifikasi pengelompokan lahan sawah berdasarkan kriteria kualitas lahan sawah dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

**Tabel 1 Kriteria Kualitas Lahan Sawah**

<b>Mode</b>	<b>Status Irigasi</b>	<b>Indeks Pertanaman (IP)</b>	<b>Produktivitas (ton/Ha)</b>	<b>Kelas Lahan</b>
1	Teknis/Semiteknis	$\geq 2x$ Tanam	$\geq 4,50$	Sawah Utama I
2	Teknis/Semiteknis	$\geq 2x$ Tanam	$\leq 4,50$	Sawah Utama II
3	Teknis/Semiteknis	$\leq 2x$ Tanam	$\geq 4,50$	Sawah Utama II
4	Teknis/Semiteknis	$\leq 2x$ Tanam	$\leq 4,50$	Sawah Utama II
5	Sederhana/Tadah hujan	$\geq 2x$ Tanam	$\geq 4,50$	Sawah Utama II
6	Sederhana/Tadah hujan	$\geq 2x$ Tanam	$\leq 4,50$	Sawah Sekunder I
7	Sederhana/Tadah hujan	$\leq 2x$ Tanam	$\geq 4,50$	Sawah Sekunder I
8	Sederhana/Tadah hujan	$\leq 2x$ Tanam	$\leq 4,50$	Sawah Sekunder II

*Sumber: Abdurachman et al (2004)*

Ketersediaan informasi spasial berupa peta lapangan sangat penting agar lahan sawah yang akan diatur dan dikendalikan konversinya dapat dikenali dengan mudah, untuk itu diperlukan penyusunan peta arahan lahan sawah abadi (utama). Selain dari 3 indikator yang sudah ada untuk menentukan lahan rekomendasi lahan pangan berkelanjutan ada faktor lain yang sangat penting dan sangat berpengaruh untuk menentukan lahan pangan berkelanjutan yang baik. Faktor itu adalah aksesibilitas dan kepemilikan lahan.

#### **2.6.4 Aksesibilitas**

Menurut Black (1981), aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melalui transportasi.

Salah satu variabel yang dapat dinyatakan apakah tingkat aksesibilitas itu tinggi atau rendah dapat dilihat dari banyaknya sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut. Semakin banyak sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut maka semakin mudah aksesibilitas yang didapat begitu juga sebaliknya



semakin rendah tingkat aksesibilitas yang didapat maka semakin sulit daerah itu dijangkau dari daerah lainnya (Bintarto, 1989).

Tingkat aksesibilitas wilayah juga bisa diukur berdasarkan pada beberapa variabel yaitu ketersediaan jaringan jalan, jumlah alat transportasi, panjang, lebar jalan, dan kualitas jalan. Selain itu yang menentukan tinggi rendahnya tingkat akses adalah pola pengaturan tata guna lahan. Keberagaman pola pengaturan fasilitas umum antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Seperti keberagaman pola pengaturan fasilitas umum terjadi akibat berpencarnya lokasi fasilitas umum secara geografis dan berbeda jenis dan intensitas kegiatannya. Kondisi ini membuat penyebaran lahan dalam suatu wilayah menjadi tidak merata (heterogen) dan faktor jarak bukan satu-satunya elemen yang menentukan tinggi rendahnya tingkat aksesibilitas (Miro, 2004).

### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Analisis peraturan perundang-undangan juga dilakukan terhadap peraturan daerah, khususnya berlaku sebagai dasar hukum terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian dalam membentuk Peraturan Daerah yang nantinya akan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka dievaluasi dan dianalisis meliputi;

1. Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini memberikan kewenangan pada Negara untuk mengatur hal yang berhubungan dengan tanah. Pengaturan ini melahirkan konsep “Hak Menguasai Negara”, namun hak menguasai dalam hal ini bukanlah hak keperdataan atau hak milik namun berupa hak dari Negara untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan tanah untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria (UUPA), Penjelasan Umum II angka (2) menyatakan bahwa berpedoman pada hak menguasai dari negara atas tanah (bisa dikategorikan lahan) maka negara dapat memberikan kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peraturan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau memberikan dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen, jawatan, daerah swatantra), untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UUPA hak menguasai dari Negara tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada daerah. Bentuk limpahan hak menguasai negara tersebut adalah memberikan hak pengelolaan kepada Daerah.

3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; dalam pasal 24 ayat (3) dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota yang salah satunya Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan intensitas Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pelayanan pertanahan yang telah dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Seperti; merencanakan penentuan dan penggunaan tanah (lahan) yang sesuai.
5. Undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan Berkelanjutan. merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Lahan yang telah ditetapkan untuk dilindungi ini nantinya. Sejak diundangkan pada tahun 2009, kebijakan tentang LP2B tersebut sedikit banyak telah memberikan sejumlah bukti positif terhadap produksi pangan nasional. Salah satunya terlihat dari adanya peningkatan jumlah produksi pada sejumlah komoditas pangan. Berdasarkan data BPS, produksi salah satu komoditas pangan, yaitu padi pada tahun 2013 adalah sebesar 71 juta ton, mengalami peningkatan sebesar 10 % dari tahun 2009 yang menghasilkan 64 juta ton. Sementara itu, komoditas pangan lainnya yang mengalami peningkatan produksi adalah jagung yang mengalami peningkatan sebesar 5 %, yaitu dari 17 juta ton pada tahun 2009 menjadi

- 18 juta ton pada tahun 2013. Peningkatan tersebut diikuti pula oleh ubi jalar (15 %) dan ubi kayu (8 %).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai dengan Pasal 35, akan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan. Pencapaian 10 juta ton *surplus* beras di tahun 2014 dan Ketahanan Pangan Nasional
  7. PP No. 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 25/2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No. 30/2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
  8. Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya Kementerian Pertanian ikut secara aktif dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 -2032.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030.
  11. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011, BAB VI tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Bagian Kesatu Umum Pasal 28, pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.  
Pasal 29 pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 28, terdiri atas:
    - a. Kawasan hutan lindung;
    - b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
    - c. Kawasan perlindungan setempat
    - d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
    - e. Kawasan rawan bencana alam;
    - f. Kawasan lindung geologi; dan
    - g. Kawasan lindung lainnya.

Pasal 37 pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 28, terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan hutan tanaman rakyat;
- c. Kawasan perkebunan;
- d. Kawasan pertanian;
- e. Kawasan perikanan;
- f. Kawasan peternakan
- g. Kawasan pertambangan;
- h. Kawasan industri;
- i. Kawasan pariwisata;
- j. Kawasan pemukiman; dan
- k. Kawasan peruntukan lainnya.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang pembentukan dan organisasi tata kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

## BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

### 4.1 Landasan Filosofis

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan *Article 25 “Universal Declaration of Human Rights Juncto” Article 11 “International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)”*, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah: melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan sehingga Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan sangat urgen untuk dibuat.

## **4.2 Landasan Sosiologis**

Menurut Witjaksono (1996), ada lima faktor sosial yang mempengaruhi alih fungsi lahan, yaitu: perubahan perilaku, hubungan pemilik dengan lahan, pemecahan lahan, pengambilan keputusan, dan apresiasi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Dua faktor terakhir berhubungan dengan sistem pemerintahan. Dengan asumsi pemerintah sebagai pengayom dan abdi masyarakat, seharusnya dapat bertindak sebagai pengendali terjadinya alih fungsi lahan.

### **4.2.1 Perubahan Perilaku**

Prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai telah membuka wawasan penduduk pedesaan terhadap dunia baru di luar lingkungannya. Mereka merasa dirinya sebagai petani ketinggalan zaman dan sama sekali belum modern. Persepsi mereka, terutama generasi mudanya, terhadap profesi petani tidak jauh berbeda dengan persepsi masyarakat perkotaan, yaitu bahwa profesi petani adalah pekerjaan yang kotor, sengsara, dan kurang bergengsi.

Akibat perubahan cara pandang tersebut, citra petani di benak mereka semakin menurun. Dengan demikian lahan pertanian bukan lagi merupakan aset sosial semata, tetapi lebih diandalkan sebagai aset ekonomi atau modal kerja bila mereka beralih profesi di luar bidang pertanian. Mereka tidak akan keberatan melepaskan lahan pertaniannya untuk dialihfungsikan pada penggunaan non pertanian. Keadaan tersebut semakin diperburuk dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, dimana kesempatan kerja formal semakin kecil. Tidak sedikit petani menjual lahannya untuk biaya masuk kerja pada lapangan kerja formal, atau membeli kendaraan untuk angkutan umum.

### **4.2.2 Hubungan Pemilik dengan Lahan**

Bagi petani yang hanya menggantungkan kehidupan dan penghidupannya pada usaha tani akan sulit dipisahkan dari lahan pertanian yang dikuasainya. Mereka tidak berani menanggung risiko atas ketidakpastian penghidupannya sesudah lahan pertaniannya dilepaskan kepada orang lain. Di samping itu, status

sosial penduduk pedesaan masih ada yang dikaitkan dengan luas kepemilikan lahannya. Dengan memiliki lahan yang luas, petani dapat memberi pekerjaan kepada tetangganya.

Hubungan antara pemilik lahan dengan buruhnya diikat dalam ikatan kekeluargaan yang saling membutuhkan, meskipun dalam status yang berbeda. Dalam hal ini, lahan pertanian merupakan aset sosial bagi pemiliknya yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan kehormatan keluarganya. Lahan pertanian yang memiliki fungsi sosial seperti ini tidak mudah tergantikan dengan imbalan ganti rugi berupa uang meskipun jumlahnya memadai.

#### **4.2.3 Pemecahan Lahan**

Sistem waris dapat menyebabkan kepemilikan lahan yang semakin menyempit. Lahan pertanian yang sempit di samping pengelolaannya kurang efisien juga hanya memberikan sedikit kontribusi bagi pendapatan keluarga petani pemiliknya. Biasanya petani tidak lagi mengandalkan penghidupannya dari bidang pertanian, sehingga mereka beralih mencari sumber pendapatan baru di bidang non pertanian. Untuk itu mereka membutuhkan modal atau dana yang diperoleh dengan cara menjual lahan pertaniannya. Banyak juga lahan yang diwariskan petani kepada anaknya digunakan untuk pemukiman sebagai akibat pengembangan keluarga melalui perkawinan.

Bentuk lain yang berhubungan dengan pemecahan lahan adalah lembaga perkawinan yang umumnya berlaku di lingkungan masyarakat petani di pedesaan. Terbentuknya keluarga baru biasanya dibekali sebidang lahan oleh masing-masing pihak orang tua suami dan isteri untuk digabungkan menjadi milik bersama. Permasalahannya letak kedua lahan tersebut cenderung terpisah, sehingga kurang efisien dalam pengelolaannya dan sulit mengendalikannya. Dua kondisi ini mendorong pemiliknya untuk menjual sebagian lahan tersebut.

### **4.3 Landasan Yuridis**

Peraturan daerah Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah. Karena merupakan jenis peraturan yang terbawah maka perda kabupaten/Kota haruslah bersifat teknis dan tak boleh bertentangan dengan



peraturan yang ada di atasnya. Kajian yuridis sebagai landasan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Dalam kaitannya dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, peraturan yang harus dijadikan pertimbangan adalah ;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2)
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5279).
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5283)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
18. Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 -2032.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030

## **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN, PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

### **5.1. Ruang Lingkup Materi**

Perencanaan PLP2B dilakukan dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adapun yang direncanakan meliputi Kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Dalam melakukan perencanaan terhadap Lahan yang akan ditetapkan sebagai PLP2B, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, yaitu :


- a. Kondisi sosial ekonomi petani;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dalam tahap perencanaan ini, hal-hal yang harus dilakukan adalah menentukan lokasi dan luas lahan yang akan ditetapkan, program kegiatan yang akan dilaksanakan, upaya mempertahankan, target serta sasaran yang ingin dicapai serta pembiayaannya.

#### **5.1.1 Analisis Spasial Untuk Pemetaan Lahan**

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau *Geographic Information System* (GIS) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi kerja.

Jenis data yang digunakan dalam pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara umum terbagi dua yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial yang merupakan jenis vektor berupa data *point*, *line*, dan *polygon* dengan gambaran seperti pada Gambar berikut.



Gambar 1 Tampilan data vektor *point* (a), *line* (b) dan *polygon* (c)

- a. Titik (*point*) : merepresentasikan objek spasial yang tidak memiliki dimensi panjang/luas. Fitur spasial direpresentasikan dalam satu pasangan koordinat x,y. Contohnya stasiun curah hujan, titik ketinggian, observasi lapangan, titik-titik sampel.
- b. Garis (*line/segment*) : merepresentasikan objek yang memiliki dimensi panjang namun tidak mempunyai dimensi area, misalnya jaringan jalan, pola aliran, garis kontur.
- c. *Polygon* : merepresentasikan fitur spasial yang memiliki area, contohnya adalah unit administrasi, unit tanah, zona penggunaan lahan.

Data spasial jenis *raster* merupakan semua data yang memiliki nilai *pixel* (*picture element*), *pixel* adalah unit dasar yang digunakan untuk menyimpan informasi secara eksplisit. Setiap *pixel* memiliki atribut tersendiri, termasuk koordinatnya yang unik. Akurasi model ini tergantung pada resolusi atau ukuran *pixel* suatu gambar. Sebagai contoh data raster adalah citra satelit, peta tematik hasil *scan*, foto, dan dokumen lainnya.

Data atribut adalah data yang mendeskripsikan karakteristik atau fenomena yang dikandung pada suatu objek data dalam peta dan tidak mempunyai hubungan dengan posisi geografi. Data atribut dapat berupa informasi numerik, foto, narasi, dan lain sebagainya, yang diperoleh dari data statistik, pengukuran lapangan dan sensus, dan lain-lain. Dalam kaitannya untuk LP2B yang termasuk data atribut adalah (kelompok tani, kepengurusan kelompok tani, indeks pertanaman, produktivitas, hamparan, jenis sumber air dan lainnya).

### 5.1.2 Analisis Spasial untuk Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Batas administrasi merupakan hal yang sangat utama dalam hal ini karena semua proses dalam semua komponen spasial semuanya dilakukan pemotongan dengan batas administrasi. Batas administrasi meliputi batas Kabupaten, Kecamatan dan Nagari, sedangkan komponen pendukung spasial meliputi citra satelit, unsur peta dasar (sungai, jalan, kontur), kelerengan lahan, jenis tanah dan komponen atribut tabulasi pendukung lainnya dalam proses spasial.

Citra satelit merupakan modal yang sangat utama untuk dapat mengenali lokasi kajian atau orientasi lapangan, citra satelit yang didapat dengan dibatasi dengan administrasi, seterusnya dilakukan digitasi terhadap lahan-lahan sawah berdasarkan interpretasi awal. Interpretasi sangat terbantu karena citra satelit yang digunakan adalah citra satelit kelas menengah dengan resolusi yang cukup tinggi sehingga penampakan lahan jelas perbedaannya. Proses digitasi terhadap lahan sawah dilakukan untuk keseluruhan daerah lokasi studi dengan batas administrasi baik kabupaten, kecamatan maupun nagari. Sedangkan pada daerah daerah yang terganggu citra satelitnya seperti tertutup awan, dan daerah rawan konversi dilakukan verifikasi menggunakan pesawat tanpa awak/*drone*.

Tahap selanjutnya adalah *ground truth*/peninjauan kembali di lapangan, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat banyak memakan waktu karena untuk setiap hamparan sawah hasil digitasi dilakukan cek lahan langsung apakah lahan tersebut masih dipergunakan untuk lahan padi atau tidak dan digali informasi kelembagaannya. Survei lapangan juga untuk mendapatkan informasi lahan yang memiliki potensi untuk menjadi dan atau kembali menjadi sawah.

Hasil digitasi sawah sudah pada tingkat ketelitian yang cukup akurat dilanjutkan dengan proses komponen pendukung spasial lainnya yaitu membuat peta kesesuaian lahan untuk lahan padi sesuai literatur. *Overlay* peta merupakan proses untuk memperoleh kesesuaian lahan lokasi studi, komponen yang dibutuhkan untuk kesesuaian lahan meliputi peta iklim (suhu, curah hujan dan kelembaban), kelerengan lahan, kondisi tanah (ph, salinitas, alkalinitas, drainase, tekstur, *soil* dominan) semua data di-*overlay* dan di-*scoring* sehingga didapat plot kesesuaian lahan sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), sesuai marginal (S3), tidak

sesuai (N) untuk tutupan lahan terbangun dan hutan tidak dilakukan proses sehingga lahan tersebut terkategori N.

Untuk mendapatkan kelas lahan apakah lahan tersebut LP2B atau LCP2B ditinjau dari hasil *overlay* dan *scoring* dari Kesesuaian Lahan, Sumber Air, Kelembagaan, dan Produktivitas Lahan. Setelah kelas lahan didapatkan maka untuk sawah-sawah yang berada di bantaran jalan kabupaten dan provinsi akan dijadikan menjadi lahan rawan konversi dengan jarak dari poros utama 100 meter kanan dan kiri.

Lahan potensi didapat dari hasil koreksi lahan di lapangan dan hasil analisis lahan dengan didasarkan pada tutupan lahan dan hasil analisis kesesuaian lahan.

## 5.2. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka kriteria lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

### 1. Hamparan lahan dengan luas tertentu.

Adapun Parameter yang diperlukan yaitu:

- A. Luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok untuk :
  - a. masyarakat setempat;
  - b. masyarakat tingkat kabupaten;
  - c. masyarakat di tingkat provinsi; dan
  - d. masyarakat di tingkat nasional.
- B. Dasar penetapan luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, masyarakat ditingkat Kabupaten/Kota, masyarakat di tingkat provinsi dan masyarakat di tingkat nasional adalah sebagai berikut:
  - a. Luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat diprediksi atas dasar tingkat produktivitas

lahan pertanian pangan pokok dan jumlah penduduk masyarakat di tingkat nagari.

- b. Luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat ditingkat daerah/Kabupaten diprediksi atas dasar tingkat produktivitas rata-rata lahan pertanian pangan pokok dan jumlah penduduk tingkat daerah/Kabupaten.
  - c. Luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat provinsi diprediksi atas dasar tingkat produktivitas rata-rata dan jumlah penduduk tingkat provinsi.
  - d. Luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat nasional diprediksi atas dasar tingkat produktivitas lahan pertanian pangan pokok rata-rata tingkat Nasional, cadangan pangan nasional dan jumlah penduduk ditingkat nasional.
- C. Berdasarkan ketentuan butir 1 dan 2 maka ditetapkan:
- a. Luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat setempat minimal adalah 5 Ha.
  - b. Luas hamparan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat pada satu kabupaten minimal adalah 5 Ha.
  - c. Luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat pada satu Provinsi minimal adalah 5 Ha.

2. Potensi teknis dan Kesesuaian Lahan

Adapun Parameter yang diperlukan yaitu:



- A. Berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian lahan, untuk pertanian pangan pokok diatur sebagai berikut:
    - a. semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
    - b. lahan rawa pasang surut/lebak dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan kedalaman gambut serta konservasi tanah dan air.
    - c. lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan besaran curah hujan tahunan minimal 1.000 (seribu) mm/tahun.
  - B. Tersedia minimal cukup unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman pangan.
3. Infrastruktur Dasar
- Ketentuan ketersediaan infrastruktur dasar pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur sebagai berikut:
- A. Ketentuan jaringan irigasi diatur berdasarkan jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
  - B. Dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan beririgasi maka harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier.
  - C. Dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan rawa pasang surut/lebak maka harus tersedia jaringan drainase primer dan sekunder dan/atau telah tersedia rencana jaringan drainase tersier.
  - D. Dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan tidak beririgasi maka harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah.
  - E. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.
4. Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- Adapun Parameter yang diperlukan yaitu:

- A. Diukur dengan besaran produktivitas, intensitas pertanaman, ketersediaan air, penerapan kaidah konservasi lahan dan air serta daya dukung lingkungan.
- B. Intensitas pertanaman untuk tanaman pangan pokok semusim pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik di lahan beririgasi, lahan rawa pasang surut/lebak atau lahan beririgasi minimal 1 kali setahun.
- C. Jaminan ketersediaan air minimal memenuhi kebutuhan air pertumbuhan tanaman berdasarkan jenis komoditas pangan pokok.
- D. Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus menerapkan kaidah konservasi lahan dan air.
- E. Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus ramah lingkungan, memperhatikan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan.
- F. Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusahakan setiap tahun mengikuti pola dan musim tanam.
- G. Petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk tanaman pangan.
- H. Petani bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani secara kelembagaan atau kelompok.

### 5.3. Hasil Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Selatan

Keputusan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan hasil kajian 18.956,40 ha sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan, dapat dilihat pada tabel 2, dengan pembagian setiap kecamatannya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Luas dan sebaran masing-masing lokasi diatur tersendiri oleh Pemerintah Kabupaten, dengan mekanisme *Bottom Up* dengan melakukan FGD pada setiap kecamatan yang dihadiri oleh perangkat camat, Walinagari, Koordinator Penyuluh Pertanian dan Penyuluh pertanian, selanjutnya disepakati dalam rapat koordinasi masing-masing sektor terkait di tingkat, Kabupaten Pesisir Selatan.

Di samping lahan inti (LP2B) tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama-sama dengan *stakeholders* lainnya menyiapkan lahan penyangga di luar


lahan inti yang fungsinya sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu terjadi pengurangan lahan ini yang disebabkan oleh bencana alam atau dipergunakan untuk kepentingan umum, untuk masing-masing kecamatan.

Untuk mempersiapkan lahan penyangga yang berfungsi sebagai cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kebijakan intensifikasi lahan pertanian, ekstensifikasi lahan pertanian dan diversifikasi lahan pertanian. Intensifikasi Lahan Pertanian dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dengan pemupukan, peningkatan kualitas benih, peningkatan kualitas pakan ternak/ikan, pemberantasan hama penyakit, pengembangan irigasi, penyuluhan pertanian dan jaminan akses permodalan. Ekstensifikasi Lahan Pertanian dilakukan dengan pemanfaatan lahan marginal, pemanfaatan lahan terlantar dan pemanfaatan lahan di bawah tegakkan tanaman keras. Diversifikasi Lahan Pertanian dilakukan dengan cara pengaturan pola tanam, tumpang sari dan sistem pertanian terpadu.

Tabel 2 Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kecamatan	Kategori Lahan				Jumlah
		LP2B	LCP2B	RAWAN KONVERSI	LAHAN POTENSI	
1	Airpura	566,42	411,33	29,51	32,18	1.039,43
2	Basa Ampek Balai Tapan	696,81	24,95	30,62	10,57	762,95
3	Batang Kapas	1.741,33	148,87	128,53	64,91	2.083,65
4	Bayang	1.711,29	339,93	157,86		2.209,07
5	Bayang Utara	445,16	33,97	23,36	25,82	528,32
6	IV Jurai	1.247,62	43,38	78,34		1.369,34
7	Koto IX Tarusan	1.695,42	24,91	130,61		1.850,94
8	Lengayang	3.052,47	221,85	51,27	76,15	3.401,73
9	Linggo Sari Baganti	1.641,81	774,46	115,32	82,25	2.613,84
10	Lunang	705,82	480,18	39,78	43,16	1.268,94
11	Pancung Soal	1.527,99	107,86	62,57	43,66	1.742,09
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	43,46	869,98	32,89	23,83	970,16
13	Ranah Pesisir	1.347,07	1.390,03	185,30	122,09	3.044,50
14	Sutera	2.533,73	295,37	29,95		2.859,05
<b>Total</b>		<b>18.956,40</b>	<b>5.167,09</b>	<b>1.095,91</b>	<b>524,63</b>	<b>25.744,02</b>

Sumber : Hasil Kajian Sementara Tim LP2B Kabupaten Pesisir Selatan-Universitas Andalas 2017-2019



Gambar 2. Peta sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pesisir Selatan

Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan. Pemanfaatan lahan dilakukan dengan:

- a. Menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
- b. Membudidayakan perikanan darat pada lahan lahan kering;
- c. Membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
- d. Membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering

Pemerintah Kabupaten secara bersama-sama menjaga konservasi lahan dan air Konservasi lahan dan air dilakukan dengan:

- a. Metode fisik dengan pengolahan tanah;
- b. Metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
- c. Metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan cara :

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- e. penyebar luasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pengendalian terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan cara pemberian insentif serta pengendalian alih fungsi lahan. Insentif kepada pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan cara :

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

- e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat telah terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain:

- a. menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan,
- b. hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran, dan
- c. hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi.

Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan penduduk yang berimbas pada peningkatan kebutuhan tempat tinggal atau perumahan serta kebutuhan pendukung lainnya seperti jasa/perdagangan. Namun pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan tergantung pada sektor pertanian secara umumnya dan perkebunan secara khususnya.

Untuk menunjang kehidupan dan jaminan terhadap pangan di Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan suatu kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta konservasi ekosistemnya untuk menjamin kelangsungan hidup bagi generasi akan datang.

### **6.2 Saran**

RANPERDA yang akan disusun sebaiknya substansi materi pengaturan sebaran di setiap kecamatan. Perlu adanya penganggaran di masing-masing kecamatan untuk perlindungan lahan pertanian pangan, terutama kompensasi terhadap lahannya yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terkena kegagalan panen akibat bencana, wabah hama dan fuso. Sehingga diharapkan dengan adanya peraturan daerah ini terjamin hak-bak masyarakat akan kepastian hukum.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurachman, A. 2004. Pengendalian konversi lahan sawah secara komprehensif. Makalah pada Round Table Pengendalian Konversi dan Pengembangan Lahan Pertanian. Jakarta, 14 Desember 2004.
- Abdurachman, A., Wahyunto, dan R. Shofiyati. 2004. Gagasan pengendalian konversi lahan sawah dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional. Prosiding Seminar Multifungsi Pertanian dan Konservasi Sumberdaya Lahan. Bogor, 13 Desember 2003
- Agus, F. dan E. Husen 2004. Tinjauan umum multifungsi pertanian. Seminar Nasional Multifungsi Pertanian dan Ketahanan Pangan. Bogor. 12 Oktober 2004.
- Aziz, M. ST dan Pujiono, S. 2006. SIG berbasis dekstop dan web. Gava Media. Yogyakarta.
- Badan Pertanahan Nasional 1999. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999. Jakarta. BPN.
- Barlowe, R. 1986. Land Resource Economics. The Economics of Real Estate. Prentice-Hall Inc. New York, 653 p
- Bintarto, 1989. Interaksi Desa-Kabupaten dan Permasalahannya. Jakarta: PT Ghalia
- Black, J.A. (1981) Urban Transport Planning: Theory and Practice. London, Croom Helm.
- Demers, M.N. (1997), "Fundamentals of Geographic Information Systems", John Wileys & Sons, Inc., New York.
- Dharmawan, A.H. 2004. Sistem pengendalian konversi lahan pertanian: Perspektif sosiologi pertanian. Makalah pada Round Table Pengendalian Konversi dan Pengembangan Lahan Pertanian. Jakarta, 14 Desember 2004.
- Gandasasmita K, 2001. Analisis Penggunaan Lahan Sawah dan Tegalan di Daerah Aliran Sungai Cimanuk Hulu Jawa Barat. [Disertasi]. Sekolah Pasca Sarjana. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- GIS Konsorsium Aceh Nias. 2007. Modul Pelatihan ArcGIS Tingkat Dasar. acc 15 januari 2012.

- Gunanto, E.S., 2007. Konversi Lahan Pertanian Mengkhawatirkan .  
<http://www.tempointeraktif.com>
- Irawan, B., dkk. 2000. Perumusan Model Kelembagaan Reservasi Lahan Pertanian.  
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Irianto, gatot., 2006. Pengelolaan Sumberdaya Lahan & Air. Badan Penelitian Dan  
Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Iqbal, Muhammad. 2007. Alih Fungsi Lahan Sawah dan Strategi Pengendaliannya di  
Provinsi Sumatera Selatan. [deptan.go.id/ind/pdf/ind/PDF/WP\\_92\\_2007.pdf](http://deptan.go.id/ind/pdf/ind/PDF/WP_92_2007.pdf). Diakses tanggal 15 Mei, pukul 10.00 WIB.
- Iqbal, M dan Sumaryanto, 2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian  
Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat . Pusat Analisis Sosial  
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 167  
-182. Bogor.
- Miro, Fidel. 2004. Perencanaan Transportasi. Jakarta: Erlangga.
- Nishio, M. 1999. Multifunction character of paddy farming. Second Group Meeting  
on the interchange of Agriculture Technology Information  
Between ASEAN Member Countries and Japan, 16– 18 February  
1999, Jakarta.
- Puslitbangtanak, 2005. Satu Abad Kiprah Lembaga Penelitian Tanah Indonesia  
1905-2005
- Ritung, S., A. Mulyani, B. Kartiwa, dan H. Suhardjo. 2004. Peluang perluasan lahan  
sawah. Dalam F. Agus, A. Abdurachman, S. Hardjowigeno, A.M.  
Fagi, dan W. Hartatik (Ed.). Tanah Sawah dan Teknologi Penge-  
lolaannya. Pusat Penelitian dan Pengem-bangan Tanah dan  
Agroklimat, Bogor. hlm.225–249.
- Rosnila. 2004. Perubahan Penggunaan Lahan dan Pengaruhnya Terhadap  
Keberadaan Situ (Studi Kasus Kota Depok). Tesis Program Pasca  
Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Rusastra, dkk. 1997. Konversi Lahan Pertanian dan Strategi Antisipatif dalam  
Penanggulangannya. Jurnal Penelitian dan Pengembangan  
Pertanian. Volume XVI, No 4: 107-113. Badan Penelitian dan  
Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.

- Saefulhakim, S. 2000. Principal Component Analysis (PCA) Dan Factors Analysis. Bahan Kuliah Pemodelan. Bagian Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan, Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Sinar Tani, 2007. RUU Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Abadi. Sinar Tani, 10 Juli Hal. 10
- Sinukaban, N. 2000. The rule of paddy ricefields (sawah) as sediment filter in agroforestry mosaics. Final Report, International Center for Research in Agroforestry, SEA Regional Research Programme, Bogor.
- Sitorus, S.R.P. 2001. Pengembangan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan. Edisi Kedua. Lab. Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan. Jurusan Tanah Fakultas Pertanian IPB. Bogor. 138 Halaman.
- Shofiyati, R. dan Wahyunto. 2000. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan SIG untuk mendeteksi wilayah rawan pangan. Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Tanah Sesuai dengan Potensinya Menuju Keseimbangan Lingkungan Hidup dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Prosiding Kongres Nasional VIII HITI di Bandung 2 – 4 November 1999 HITI Komda Jawa Barat Jalan Juanda 107 Bandung. hlm. 1.411 –1.421.
- Sudaryanto, T., R. Kustiari, dan H.P. Saliem. 2010. Perkiraan kebutuhan pangan tahun 2010 – 2050. Dalam Buku Analisis Sumber Daya Lahan Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Sumaryanto, Hermanto, dan E.Pasandaran.1996 . Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Pelestarian Swasembada Beras dan Sosial Ekonomi Petani dalam Hermanto et al. ( Eds.). Prosiding Lokakarya Persaingan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air: Dampaknya terhadap Keberlanjutan Swasembada Pangan. Hasil Kerjasama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation.

- Sumaryanto, A. Pakpahan, dan S. Friyatno. 1995. Keragaan Konversi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non pertanian. Prosiding Pengemba-ngan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Widjanarko, dkk,2006. Aspek Pertahanan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (sawah). Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah:22 – 23. Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN.Jakarta.
- Witjaksono, R. 1996. Alih Fungsi Lahan: Suatu Tinjauan Sosiologis. Dalam Prosiding Lokakarya “ Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air”: Dampaknya terhadap Keberlanjutan Swasembada Beras: 113 - 120. Hasil Kerja sama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation. Bogor.

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN [GLOSSARY]

Interdisipliner	: pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu
Multidisipliner	: pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan
Fragmentasi Lahan	: Penyusutan kepemilikan lahan pertanian pangan
Implisit	: Sesuatu hal yang samar-samar atau diterangkan tidak begitu jelas
Intervensi	: suatu upaya mencampuri, mempengaruhi, bahkan mengendalikan pihak lain dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu terhadap pihak yang diintervensi
Konsensus	: sebuah <u>frasa</u> untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antarkelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan
Overlay	: menampalkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut
Salinitas	: kandungan garam-garam yang berada di lahan.
Alkalinitas	: kapasitas air untuk menetralkan tambahan <u>asam</u> tanpa penurunan nilai pH larutan
Fuso	: keadaan dimana suatu pertanaman tidak menghasilkan dikarenakan kerusakan yang disebabkan oleh OPT (organisme pengganggu tumbuhan) dan dampak perubahan iklim
BAPPEDA	: Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik

Citra Satelit	: Gambar tampak bumi dari udara dengan menggunakan satelit luar angkasa ataupun foto udara
CSRT	: Citra Satelit Resolusi Tinggi
GT	: <i>Ground Truth</i>
KP2B	: Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LP	: Lahan Pertanian
LCP2B	: Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LP2B	: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LP3B	: Lahan Potensi Pertanian Pangan Berkelanjutan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
pH	: <i>Potential of Hydrogen</i>
PLP2B	: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDLA	: Sumberdaya Lahan dan Air
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
BKPRD	: Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Lahan Marginal	: Lahan yang mempunyai potensi rendah untuk menghasilkan suatu produksi tanaman pertanian.
Pusat Perbenihan	: Tempat pengembangbiakan dan penghasil varietas baru tanaman pertanian.
Hak atas tanah	: Hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.
Insentif	: Tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja.

# LAMPIRAN

Bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) :

1. Bahan Sosialisasi - UU No. 41 Tahun 2009
2. Bahan Sosialisasi - PP No. 1 Tahun 2011
3. Bahan Sosialisasi - PP No. 12 Tahun 2012
4. Bahan Sosialisasi - PP No. 25 Tahun 2012
5. Bahan Sosialisasi - PP No. 30 Tahun 2012

Peraturan Perundangan Terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dapat diunduh melalui link di bawah ini :

1. UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2. PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 2011 tentang Penetapan dan alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4. PERATURAN PEMERINTAH NO. 25 TAHUN 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5. PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO. 41 TAHUN 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian
7. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO. 7 TAHUN 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan



**LAMPIRAN 1. RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : ..... TAHUN 2019  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Pesisir Selatan semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Kabupaten akan kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten diharuskan untuk membentuk Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5279).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5283)
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
  12. Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 -2032.
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
dan  
BUPATI PESISIR SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama tanaman pangan (sawah).
8. Pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
9. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
10. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
12. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk

menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

13. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
14. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
15. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
16. Eksentensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
17. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
18. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
19. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
20. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
21. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.

22. Lahan Basah adalah lahan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari irigasi.
23. Lahan Kering adalah Lahan Basah adalah lahan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari air hujan.
24. Kawasan Rawan Konversi adalah lahan berada pada pinggir jalan, baik jalan negara, provinsi maupun kabupaten. Serta lahan yang berada pada kawasan pertumbuhan ekonomi, maka kawasan ini berpotensi besar terjadinya alih fungsi lahan.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2005-2025.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2021.
27. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
30. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
31. Dinas adalah dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
32. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**Pasal 2**

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif.
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggung jawab;
- m. keragaman;
- n. sosial dan budaya.

**Pasal 3**

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.



**Pasal 4**

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

**BAB II**

**PERENCANAAN**

**Bagian Kesatu  
Perencanaan**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
  - d. lahan rawan konversi

- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Rencana Perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
  - a. tanah terlantar;
  - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
  - c. kawasan lahan marginal.
- (5) Rencana perlindungan lahan rawan konversi sebagaimana pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap :
  - a. Lahan yang berada di pinggir jalan negara dan/ atau jalan provinsi dan/ atau jalan kabupaten.
  - b. Lahan yang berada di kawasan yang pertumbuhan ekonomi tinggi.
- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan;
  - b. strategi;
  - c. program;
  - d. rencana pembiayaan; dan
  - e. evaluasi.
- (7) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
  - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
  - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

## **Paragraf 2**

### **Penyusunan Program Kegiatan**

## **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, lahan dan cadangan

lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (2) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
  - a. inventarisasi data;
  - b. koordinasi dengan instansi terkait;
  - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
  - d. koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, dan Nagari.
- (3) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
  - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
  - b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - c. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
  - a. unsur Pemerintah Daerah ;
  - b. pemangku kepentingan terkait; dan
  - c. masyarakat petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Pengusulan Program Kegiatan**

### **Pasal 7**

- (1) Dinas mengusulkan Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Perangkat Daerah yang membidangi unsur perencanaan Daerah.
- (2) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.

- (3) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
- lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - target dan sasaran yang akan dicapai; dan
  - pembiayaan.

### **BAB III PENETAPAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 8**

- Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
  - inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
  - rapat koordinasi di tingkat Nagari;
  - rapat koordinasi di tingkat Kecamatan; dan
  - rapat koordinasi di tingkat Kabupaten.

**Bagian Kedua  
Penetapan**

**Pasal 9**

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan luas lebih 18.956,40 ha;
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari :
  - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan luas 18.956, 40 ha;
  - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 5.167, 09 ha.
- (3) Selain dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b ditetapkan pula Lahan Rawan Konversi seluas 1.095, 91 ha; dan Lahan Potensi seluas 524, 63 ha.
- (4) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.
- (5) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 10**

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan diluar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

BAB IV  
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu  
Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - c. intensifikasi lahan pertanian pangan;
  - d. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
  - e. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 12

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan melalui:
  - 1) penggantian hijauan pakan ternak;
  - 2) pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan peternakan;
  - 3) meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian;
- c. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
  - 1) penyediaan bibit unggul;
  - 2) penyediaan kebun induk;
  - 3) pengembangan *seed centre* (pusat perbenihan);
- d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pengembangan inovasi pertanian melalui:
  - 1) pengembangan wisata pertanian;

- 2) pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

#### **Pasal 13**

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.

#### **Pasal 14**

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

### **Bagian Kedua**

#### **Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
  - b. lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau di luar kawasan lindung geologi;

- (3) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
  - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
  - b. lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

## BAB V PEMANFAATAN

### Pasal 16

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
  - b. membudidayakan perikanan darat pada lahan lahan kering;
  - c. membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
  - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama menjaga konservasi lahan dan air.



- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
  - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
  - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

## **BAB VI PEMBINAAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII  
PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 19**

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terkait.

**Pasal 20**

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melalui:

- a. insentif; dan/atau
- b. pengendalian alih fungsi.

**Bagian Kedua  
Insentif**

**Pasal 21**

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
  - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
  - g. penghargaan bagi petani berprestasi.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) secara mutatis mutandis berlaku terhadap pemilik lahan rawan konversi dan lahan potensi yang mempertahankan fungsi pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3).
- (3) Dalam hal pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

**Pasal 22**

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. kesuburan tanah;
  - c. luas lahan;
  - d. irigasi;
  - e. tingkat fragmentasi lahan;
  - f. produktivitas usaha tani;
  - g. lokasi;
  - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
  - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Pengendalian Alih Fungsi**

**Paragraf 1  
Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
  - b. bencana alam.
- (4) Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m<sup>2</sup>.
- (5) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 24**

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a) Pertahanan dan Keamanan Nasional;
  - b) Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; Pembangunan Jaringan Irigasi;

- c) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; Drainase dan Sanitasi;
  - d) Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  - e) Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; Stasiun dan Jalan Kereta Api;
  - f) Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; Fasilitas Keselamatan Umum;
  - g) Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; Pembangkit dan Jaringan Listrik.
  - h) Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  - i) Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - j) Fasilitas keselamatan umum;
  - k) Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - l) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - m) Cagar alam dan cagar budaya;
  - n) Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;
  - o) Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
  - p) Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - q) Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
  - r) Pasar umum dan lapangan parkir umum.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.

- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

**Pasal 25**

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 27**

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau dari lahan potensi dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

**Paragraf 2**

**Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

**Pasal 28**

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
  - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
  - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan

- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

#### **Pasal 29**

- (1) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Gubernur terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan lintas Kabupaten disertai rekomendasi dari Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.

#### **Pasal 30**

- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim teknis atau tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
  - a. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
  - b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
  - d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan; dan
  - e. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

**Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**

**Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan  
Berkelanjutan**

**Pasal 32**

Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

**Pasal 33**

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh atau tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**BAB VIII  
PENGAWASAN**

**Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terhadap kinerja Pemerintah tingkat Kecamatan yang meliputi:
  - a. perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - e. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. laporan; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi.

**Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a kepada gubernur paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Bupati kepada DPRD

**Pasal 36**

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan;

- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian;
- (3) Dalam hal Pemerintah Kecamatan melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Bupati akan menindak tegas dikuatkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sangsi yang diberikan kepada pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

#### **Pasal 37**

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani

#### **Pasal 38**

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa pemberian jaminan:
  - a. harga komoditi yang menguntungkan;
  - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
  - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
  - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
  - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Bupati dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah.

- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 39**

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

#### **Pasal 40**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **SISTEM INFORMASI**

#### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

- (3) Sisten informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang :
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - Tanah terlantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
- Fisik alamiah;
  - Fisik buatan;
  - Kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
  - Status kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - Luas dan lokasi lahan; dan
  - Jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal informasi Lahan Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan oleh Bupati.

#### **Pasal 42**

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dilakukan sampai kecamatan dan Nagari.

### **BAB XI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

## **BAB XII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 44**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
- a. perencanaan;
  - b. penetapan;
  - c. pengembangan;
  - d. penelitian;
  - e. pengawasan;
  - f. pemberdayaan petani; dan/atau
  - g. pembiayaan.

#### **Pasal 45**

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah daerah dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### **Pasal 46**

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### **BAB XIII**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 48**

Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 49**

Setiap pejabat pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 50**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh suatu badan hukum, perusahaan atau korporasi, pengurusnya dipidana sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum, perusahaan korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
  - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
  - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
  - c. pemecatan pengurus; dan/atau
  - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan badan hukum, perusahaan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.



**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal, ..... 2019

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR ... TAHUN 2019  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Article 25 “*Universal Declaration of Human Rights Juncto*” Article 11 “*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)*”, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah: melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan sehingga Rencana Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan sangat urgen untuk dibuat.

Ada lima faktor sosial yang mempengaruhi alih fungsi lahan, yaitu:

### **Perubahan Perilaku**

Prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai telah membuka wawasan penduduk pedesaan terhadap dunia baru di luar lingkungannya. Mereka merasa dirinya sebagai petani ketinggalan zaman dan sama sekali belum modern. Persepsi mereka, terutama generasi mudanya, terhadap profesi petani tidak jauh berbeda dengan persepsi masyarakat perkotaan, yaitu bahwa profesi petani adalah pekerjaan yang kotor, sengsara, dan kurang bergengsi.

Akibat perubahan cara pandang tersebut, citra petani di benak mereka semakin menurun. Dengan demikian lahan pertanian bukan lagi asset sosial semata, atau lebih diandalkan sebagai asset ekonomi atau modal kerja bila mereka beralih profesi di luar bidang pertanian. Mereka tidak akan keberatan melepaskan lahan pertaniannya untuk dialihfungsikan pada penggunaan non pertanian. Keadaan tersebut semakin diperburuk dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, dimana kesempatan kerja formal semakin sedikit. Tidak sedikit petani menjual lahannya untuk biaya masuk kerja pada lapangan kerja formal, atau membeli kendaraan untuk angkutan umum.

### **Hubungan Pemilik dengan Lahan**

Bagi petani yang hanya menggantungkan kehidupan dan penghidupannya pada usaha tani akan sulit dipisahkan dari lahan pertanian yang dikuasainya. Mereka tidak berani menanggung risiko atas ketidakpastian penghidupannya sesudah lahan pertaniannya dilepaskan kepada orang lain. Di samping itu, status sosial penduduk pedesaan masih ada yang dikaitkan dengan luas kepemilikan lahannya. Dengan memiliki lahan yang luas, petani dapat memberi pekerjaan kepada tetangganya.

Hubungan antara pemilik lahan dengan buruhnya diikat dalam ikatan kekeluargaan yang saling membutuhkan, meskipun dalam status yang berbeda. Dalam hal ini, lahan pertanian merupakan aset sosial bagi pemiliknya yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan kehormatan keluarganya. Lahan pertanian yang memiliki fungsi sosial seperti ini tidak mudah tergantikan dengan imbalan ganti rugi berupa uang meskipun jumlahnya memadai.

### **Pemecahan Lahan**

Sistem waris dapat menyebabkan kepemilikan lahan yang semakin menyempit. Lahan pertanian yang sempit di samping pengelolaannya kurang efisien juga hanya memberikan sedikit kontribusi bagi pendapatan keluarga petani pemiliknya. Biasanya petani tidak lagi mengandalkan penghidupannya dari bidang pertanian, sehingga mereka beralih mencari sumber pendapatan baru di bidang non pertanian. Untuk itu mereka membutuhkan modal atau dana yang diperoleh dengan cara menjual lahan pertaniannya. Banyak juga lahan yang diwariskan petani kepada anaknya digunakan untuk pemukiman sebagai akibat pengembangan keluarga melalui perkawinan.

Bentuk lain yang berhubungan dengan pemecahan lahan adalah lembaga perkawinan yang umumnya berlaku di lingkungan masyarakat petani di pedesaan. Terbentuknya keluarga baru biasanya dibekali

sebidang lahan oleh masing-masing pihak orang tua suami dan isteri untuk digabungkan menjadi milik bersama. Permasalahannya letak kedua lahan tersebut cenderung terpisah, sehingga kurang efisien dalam pengelolaannya dan sulit mengendalikannya. Dua kondisi ini mendorong pemiliknya untuk menjual sebagian lahan tersebut.

Peraturan daerah Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah. Karena merupakan jenis peraturan yang terbawah maka perda kabupaten/Kota haruslah bersifat teknis dan tak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Kajian yuridis sebagai landasan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Dalam kaitannya dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, peraturan yang harus dijadikan pertimbangan adalah ;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5279).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5283)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
18. Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 -2032.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah pusat pemerintahan juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah lahan yang subur dan dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan. Dan lahan yang subur dan bisa ditanami sehingga bisa dijadikan sawah atau ladang.

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

#### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

**Huruf i**

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

**Huruf j**

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

**Huruf k**

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

**Huruf l**

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

**Huruf m**

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

**Huruf n**

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi

sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

1. Pengurangan kemiskinan, keguanaan dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan:
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian pangan berkelanjutan” adalah wilayah budidaya pertanian terutama tanaman pangan (sawah).



**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan berkelanjutan” adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan” adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “lahan rawan konversi” adalah lahan berada pada pinggir jalan, baik jalan negara, provinsi maupun kabupaten. Serta lahan yang berada pada kawasan pertumbuhan ekonomi, maka kawasan ini berpotensi besar terjadinya alih fungsi lahan

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

**Ayat (4)**

Cukup Jelas

**Ayat (5)**

Cukup Jelas

**Ayat (6)**

Cukup Jelas

**Ayat (7)**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

**Ayat (4)**

Cukup Jelas

**Ayat (5)**

Cukup Jelas

**Ayat (6)**

Cukup Jelas

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 23**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Ayat (6)  
Cukup Jelas

**Pasal 24**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 25**

- Cukup Jelas

**Pasal 26**

- Cukup Jelas

**Pasal 27**

- Cukup Jelas

**Pasal 28**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 29**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 30**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)

Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

**Pasal 38**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 39**

- Cukup Jelas

**Pasal 40**

- Cukup Jelas

**Pasal 41**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 42**

- Cukup Jelas

**Pasal 43**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 44**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

**LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI KEGIATAN**



**Gambar 1. Pembukaan acara sosialisasi pembahasan Naskah Akademis dan Ranperda LP2B Kabupaten Pesisir Selatan**



**Gambar 2. Pembukaan dan Arahan Sosialisasi Naskah Akademis LP2B Kabupaten Pesisir Selatan oleh Sekretaris Dinas**





Gambar 3. Penyampaian Naskah Akademis dan Isi Ranperda LP2B oleh Ketua Pelaksana dan Ahli Hukum Agraria Universitas Andalas



Gambar 4. Peserta diskusi sosialisasi Naskah Akademis dan Ranperda Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 5. Penyampaian Naskah Akademis dan Isi Ranperda LP2B pada konsultasi publik oleh Ketua Pelaksana dan Ahli Hukum Agraria Universitas Andalas



Gambar 6. Peserta diskusi konsultasi publik Naskah Akademis dan Ranperda Kabupaten Pesisir Selatan